



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN NIAS SELATAN**

Nomor : 13

Seri : B

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN  
NOMOR : 100.3.3.2/13/2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 139 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);  
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penangan Sampah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten, selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Nias Selatan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Retribusi pelayanan kebersihan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kebersihan yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah selanjutnya disingkat dengan NPWRD.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Nias Selatan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kepada Wajib Retribusi Persampahan/kebersihan di Daerah.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dari sektor retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- b. meningkatkan pelayanan persampahan/kebersihan yang optimal kepada masyarakat;

- c. mewujudkan cara pemungutan dan penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- 1. Nama, objek dan subjek retribusi
- 2. Tata cara pendaftaran wajib retribusi
- 3. Dasar pengenaan dan masa retribusi
- 4. Penetapan retribusi
- 5. Tata cara pemungutan dan pembayaran

#### Bagian Kesatu

#### Pasal 5

- (1) Nama adalah Wajib Retribusi persampahan/kebersihan.
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya kelokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (4) Subjek retribusi persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan.
- (5) Wajib Retribusi persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

#### Bagian Kedua Pendaftaran

#### Pasal 8

- (1) Pendaftaran Wajib Retribusi dilakukan terhadap calon Wajib Retribusi yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan/individu dan Badan dengan menggunakan formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan sekurang-kurangnya berupa :
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bagi perorangan/ individu; atau
  - b. fotokopi dokumen pendirian Badan, bagi Badan.

- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara perorangan/individu maupun kolektif melalui Kepala Lingkungan/Kepala Dusun atau melalui badan usaha.
- (4) Dalam hal pendaftaran secara kolektif melalui Kepala Lingkungan/Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melampirkan fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Lingkungan/Kepala Dusun dari Kepala Desa/Lurah.
- (5) Pendaftaran dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan secara *online/offline*.
- (6) Format formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga Pendataan

#### Pasal 9

- (1) Pendataan dilakukan terhadap calon Wajib Retribusi yang tidak mendaftarkan diri secara mandiri.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. Dinas dan/atau UPTD melakukan pendataan terhadap calon Wajib Retribusi;
  - b. berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas menerbitkan surat pemberitahuan;
  - c. Juru pungut menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada calon Wajib Retribusi; dan
  - d. Dinas menerbitkan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah atas nama Wajib Retribusi dan memberikan tanda terima kepada Wajib Retribusi.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat :
  - a. Jenis pelayanan; dan
  - b. Timbulan (volume sampah).
- (4) Format Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Keempat Pendaftaran Secara Mandiri

#### Pasal 10

- (1) Calon Wajib Retribusi dapat melakukan pendaftaran sebagai Wajib Retribusi secara mandiri dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dan formulir pendaftaran.

- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas menerbitkan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah atas nama Wajib Retribusi dan memberikan tanda terima kepada Wajib Retribusi.

#### Bagian Kelima Dasar Pengenaan Retribusi

##### Pasal 12

Dasar pengenaan retribusi berpedoman pada cara mengukur tingkat penggunaan jasa serta struktur dan besarnya tarif retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 13

Masa retribusi adalah 1 (satu) bulan kalender sejak dilaksanakannya pelayanan persampahan/kebersihan oleh Dinas.

#### Bagian Keenam Penetapan Retribusi

##### Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan Wajib Retribusi berdasarkan usul calon Wajib Retribusi dari dinas dengan klasifikasi yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Data Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus memuat:
  - a. Masa Retribusi;
  - b. Nama dan NPWRD;
  - c. Klasifikasi dan Tarif Retribusi; dan
  - d. Jumlah Retribusi terutang.
- (3) Berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menerbitkan SKRD.
- (4) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Ketujuh Pemungutan

##### Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan kepada Wajib Retribusi dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dinas dan/atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya didistribusikan kepada Wajib Retribusi oleh Juru Pungut.
- (3) SKRD yang didistribusikan kepada Wajib Retribusi oleh Juru Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan tanda terima.
- (4) Juru pungut sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan  
Pembayaran

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi, wajib membayar retribusi terutang berdasarkan SKRD.
- (2) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilunasi oleh Wajib Retribusi sebelum jatuh tempo.
- (3) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan melalui sistem pembayaran yang disediakan oleh Dinas secara *online* dan/atau *offline*.
- (4) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilunasi sekaligus oleh Wajib Retribusi.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Bendahara Penerimaan melakukan pencatatan, validasi dan verifikasi pembayaran retribusi terutang yang disetorkan dalam buku penerimaan.
- (2) Bendahara penerimaan menyetorkan hasil penerimaan pembayaran retribusi terutang ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD setelah wajib retribusi menyampaikan bukti setor/pembayaran.
- (2) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibubuhi stempel/cap oleh Wajib Retribusi Badan/Lembaga.
- (3) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan  
Sanksi Administratif

Pasal 19

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) setiap tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan STRD.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah jatuh tempo SKRD.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai tunggakan selama 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi tidak dapat lagi menerima pelayanan persampahan/kebersihan.

**Bagian Kesepuluh  
Penagihan**

**Pasal 20**

- (1) Penagihan retribusi terutang kepada Wajib Retribusi dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi terutang;
  - b. Wajib Retribusi membayar setelah jatuh tempo; dan/atau;
  - c. Wajib Retribusi kurang bayar Retribusi.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan STRD.
- (3) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kesebelas  
Penagihan**

**Pasal 21**

- (1) Sebelum melakukan penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala Dinas menerbitkan surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Retribusi untuk melunasi retribusi.
- (2) Surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi terutang.
- (3) Wajib retribusi wajib melunasi retribusi terutang beserta dendanya paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan/diterima oleh Wajib Retribusi.

**BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 22**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala Peraturan Bupati yang mengatur tentang tata cara Pemungutan Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam  
pada tanggal 22 Januari 2024

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

**HILARIUS DUHA**

Diundangkan di Teluk Dalam  
Pada tanggal 22 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd

**IKHTIAR DUHA**

Pembina Utama Madya  
Nip. 19660412 199203 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. NIAS SELATAN,

  
**ANTON NIUS TELAUMBANUA, SH**

NIP. 19820403 200903 1 007

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR : 100.3.3.2/13/2024

TANGGAL : 22 JANUARI 2024

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

A. FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB RETRIBUSI BADAN

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN</b> Nomor Formulir <input style="width: 100px; height: 15px;" type="text"/></p> <p><b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b> <span style="float: right;">0000001</span></p> <p>Jl. Arah Sorake Km. 7 Teluk Dalam, Nias Selatan Sumatera Utara          Email: dlhniselhijau@gmail.com Kode Pos 22865</p> <p style="text-align: center;"><b>FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB RETRIBUSI BADAN</b></p> <p style="text-align: right;">Kepada Yth.          .....          .....          di.....</p>
<p><b>PERHATIAN:</b></p> <p>a. Harap diisi dengan huruf Cetak</p> <p>b. Beri tanda √ pada kotak <input style="width: 20px; height: 15px;" type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan</p> <p>c. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan atau dikirim melalui Pos Paling lambat tanggal.....</p>	
<p>1. Nama Badan/Merek Usaha :</p> <p>2. Alamat (Photo Copy Surat Keterangan Domisili Terlampir)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalan/No :</li> <li>- RT/RW :</li> <li>- Kelurahan/Desa :</li> <li>- Kecamatan :</li> <li>- Kabupaten :</li> <li>- Nomor Telepon/HP/WA :</li> <li>- Kode Pos :</li> </ul>	
<p><b>KETERANGAN PEMILIK/PENGELOLA</b></p> <p>3. Nama Pengelola/Pemilik :</p> <p>4. Jabatan :</p> <p>5. Alamat Pengelola/Pemilik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jalan/No :</li> <li>Rukun Tetangga/Rukun Warga :</li> <li>Kelurahan/Desa :</li> <li>Kecamatan :</li> <li>Kabupaten :</li> <li>Nomor Telepon/HP/WA :</li> <li>Kode Pos :</li> </ul> <p>Perkiraan Volume Sampah perhari : ..... m<sup>3</sup></p> <p>Jumlah Rumah Tangga : Khusus untuk wajib retribusi kolektif</p>	
<p>Diterima Tanggal :          Nama Jelas/NIP :          Tanda Tangan :</p>	<p style="text-align: right;">.....</p> <p style="text-align: right;">Nama Jelas:          Tanda Tangan:</p> <p style="text-align: center;"><b>DIISI OLEH PETUGAS          NPWD YANG DIBERIKAN</b></p> <p style="text-align: center;"><input style="width: 100px; height: 15px;" type="text"/></p> <p style="text-align: right;">Nama Jelas/NIP:          Tanda Tangan :</p>

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

**HILARIUS DUHA**



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR : 100.3.3.2/13/2024

TANGGAL : 22 JANUARI 2024

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

C. FORMAT NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI DAERAH

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN</b></p> <p><b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b></p> <p>Jl. Arah Sorake Km. 7 Teluk Dalam, Nias Selatan Sumatera Utara          Teluk Dalam Email: dlhniiselhijau@gmail.com Kode Pos 22865</p>
<p><b><u>KARTU NPWRD</u></b>          Retribusi Pelayanan          Persampahan/Kebersihan          No. Registrasi:.....</p> <p>NAMA : .....          ALAMAT : .....          NPWRD : .....          KATEGORI : .....</p> <p style="text-align: right;">Teluk Dalam,.....          KEPALA DINAS          LINGKUNGAN HIDUP          KABUPATEN NIAS SELATAN</p> <p style="text-align: right;">.....          NIP.....</p>	

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

**HILARIUS DUHA**

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR : 100.3.3.2/13/2024

TANGGAL : 22 JANUARI 2024

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

D. FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

 <p><b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NIAS SELATAN</b></p> <p>Jl. Arah Sorake Km. 7 Teluk Dalam, Nias Selatan Sumatera Utara Email: dlhniselhijau@gmail.com Kode Pos 22865</p>	<b>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)</b>		<b>NO. SKRD</b> .....
	<p><b>MASA</b> : .....</p> <p><b>TAHUN</b> : .....</p>		
<p><b>NAMA</b> : .....</p> <p><b>ALAMAT</b> : .....</p> <p>.....</p> <p><b>NPWRD</b> : .....</p> <p><b>JATUH TEMPO</b> : .....</p>			
<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN</b>		<b>JUMLAH (Rp)</b>
4.1.2.01.02	Sewa Bak	Rp. Rp.	Rp.
		<b>Jumlah ketetapan pokok retribusi:</b>	
		Jumlah Sanki : a. Denda	
		: b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan Retribusi	
Terbilang.....			
<p>a. Harap pembayaran dilakukan secara non tunai</p> <p>b. Apabila SKRD ini tidak dibayar atau dibayarkan lewat Jatuh tempo maka akan diterbitkan SKRD terutang</p> <p>c. SKRD yang sah adalah SKRD yang tertanda tangan Kepala Dinas</p> <p>- Putih : Untuk Pembayar/Penyetor/PihakKetiga</p> <p>- Merah : Bendahara Penerimaan</p> <p>- Kuning : Arsip</p> <p>- Biru : Kas Daerah</p>		<p>Teluk Dalam,.....</p> <p><b>KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b></p> <p>.....</p> <p>NIP.....</p> <p>...</p>	

.....Potong Disini.....

<b>TANDA TERIMA</b>	
NPWRD : .....	Yang Menerima
Nama : .....	
Alamat : .....	
<b>No. SKRD.</b>	.....

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

**HILARIUS DUHA**

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR : 100.3.3.2/13/2024

TANGGAL : 22 JANUARI 2024

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

E. FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

	<b>SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)</b>		<b>SSRD.</b>
	a. Telah menerima uang sebesar : .....		
b. Terbilang : .....			
c. Dari Nama : .....			
Alamat : .....			
d. Sebagai Pembayaran : Retribusi Sampah			
	<b>Kode Rekening</b>	<b>Jumlah</b>	
		<b>Rp.</b>	
Tanggal Diterima Uang : .....			
Nomor SKRD : .....			
Tanggal Setor.....			
Bendahara Penerimaan	Juru Pungut	Pembayar/Penyetor	
NIP.....	NIP.....	NIP.....	

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

**HILARIUD DUHA**

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN  
 NOMOR : 100.3.3.2/13/2024  
 TANGGAL : 22 JANUARI 2024  
 TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
 PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

**F. FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)**

	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NIAS SELATAN</b>	<b>STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH)</b>	No.Urut .....
Nama : .....			
Alamat : .....			
: .....			
NPWRD : .....			
Tgl jatuh tempo : .....			
I Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2023			
II Terdapat tagihan retribusi yang masih harus dibayar dengan rincian sebagai berikut:			
1. Retribusi yang kurang bayar		Rp.....	
2. Sanksi Administrasi: Denda		Rp.....	
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)		Rp.....	
Terbilang.....			
<b>PERHATIAN</b>			
1. Penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Pembantu/Juru Pungut Retribusi menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) per bulan.			
		Teluk Dalam,.....Tahun.... KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NIAS SELATAN	
		..... NIP.....	
		.....Potong	
Disini.....		NOMO RSTRD.....	
		<b>TANDA TERIMA:</b>	
NPWRD	: .....		
NAMA	: .....		
ALAMAT	: .....		
		Teluk Dalam,..... Yang Menerima	
		(.....)	

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

**HILARIUS DUHA**